BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan hukum pidana di Indonesia, penentuan perbuatan yang dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan pidana menganut asas Legalitas *(principle of legality)*, yaitu asas yang menentukan bahwa tiap – tiap perbuatan pidana harus ditentukan atau diatur oleh suatu aturan Undang – undang (pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidak – tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada sebelum orang tersebut dituntut untuk menerima hukuman pidananya karena perbuatannya.

Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di dunia. Segala aktivitas manusia baik aktivitas politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa terjadinya kejahatan (tindak pidana). Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) marak ada dan berada di segala lini kehidupan. Sering atau kerap kali terjadi di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, aparat pemerintah, bangsa atau negara dan bahkan berdimensi internasional *(transnational crime).* Sepanjang ada

kehidupan dipastikan muncul kejahatan/tindak pidana dan karena itu pula terjadi perkara pidana.[1]

Dalam penanganan tindak pidana, sistem peradilan di Indonesia tentunya memiliki tujuan dalam pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat untuk membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang tertib, adil dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) di masyarakat. Tujuan pemberlakuan sistem peradilan pidana di Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Selama ini sistem peradilan pidana di Indonesia memberlakukan sistem *Retributive Justice* yang berorientasikan pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum daripada keadilan hukum itu sendiri. Berkembangnya hukum di masyarakat, menyebabkan banyak sekali perkara pidana yang apabila diteruskan sampai pada pengadilan maka akan menimbulkan kerugian di masyarakat (*Extra Ordinary Crime*, bermotif ringan).

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menumbuhkan pemahaman mengenai keadilan dan kebenaran di masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang penting hukum. Salah satu contoh aparat penegak hukum yang diatur oleh undang – undang adalah jaksa. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang

[1]Bambang Waluyo,*Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Ctk. Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok ,2017 hlm.1.

diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang.

Di dalam praktik penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau Restorasi *Justice* yang dalam terjemahan Bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.[2]

Kejaksaan Negeri Sleman sebagai aparat penegak hukum dalam penyidikan dan penuntutan, pada tahun 2021 dan 2022 telah menghentikan penuntutan

[2]Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari,"Penerapan prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia",Jurnal Hukum,Vol.X No.2 (Juli 2018),174

berdasarkan keadilan restoratif dengan total 6 kasus tindak pidana.[3] Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Wisata, Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman sebagai aparat penegak hukum dalam penyidikan dan penuntutan, pada tahun 2021 dan 2022 telah menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan total 6 kasus tindak pidana, diantaranya yaitu : Perkara dengan Nomor register perkara PDM – 195 / Slmn / Eoh.2 / 07 / 2022 perihal penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana proses perdamaian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 bertempat di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman dihadapan Penuntut Umum sebagai fasilitator Evita Christin Pranatasari, SH, Perkara dengan Nomor register perkara PDM – 041 / Slmn / Eoh / 02 / 2021 perihal penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana proses perdamaian tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman dengan penuntut umum Indriastuti Yustiningsing,SH, Perkara dengan Nomor Register perkara PDM – 199 / Slmn / Eoh.1/ 07/ 2022 perihal penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP yang mana proses perdamaian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 bertempat di rumah RJ Kejari Sleman

[3]Wawancara dengan Rina Wisata, Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Sleman, di Kabupaten Sleman, 18 Oktober 2022

dengan penuntut umum Hanifah, SH sebagai fasilitator, perkara dengan nomor register perkara PDM – 015 / Slmn / Eku.2/ 02 / 2021 perihal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" melanggar Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mana telah melakukan upaya perdamaian didampingi oleh penuntut umum Erlin Yuliastuti, SH,MH sebagai fasilitator, perkara dengan nomor register perkara PDM – 189/ Slmn/ Eoh. 2/ 08/2021 perihal penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana "Penganiayaan secara bersama – sama" yang melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 yang proses perdamaian telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 bertempat di Kejaksaan Negeri Sleman didampingi oleh penuntut umum Erlin Yuliastuti, SH,MH sebagai fasilitator, perkara dengan nomor register perkara PDM – 266 / Slmn / Eoh.2 /09 /2022 perihal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mana proses perdamaian dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 September 2022 bertempat di Rumah *Restoratif Justice* Kejaksaan Negeri Sleman didampingi oleh penuntut umum Bambang Prasetiyo, SH selaku fasilitator.[4]

[4]Sumber : Arsip Data Restoratif Justice tahun 2021 – 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman, pada 26 Januari 2023

Penghentian penuntutan ini berdasarkan peraturan kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Para pelaku diharap dapat merenungi perbuatannya dan memperbaiki tingkah pelaku. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, danlatau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restorative berdasarkan pasal 2 ini dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Keadilan;
b. Kepentingan umum;
c. Proporsionalitas;

d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan

e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain pelaku/tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dengan diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2,5 juta. Selain itu juga ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban, dimana Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak memihak kepada salah satu pihak.[5] Namun, seringkali tersangka dan korban sudah melakukan perdamaian sebelum dilakukannya tahap penuntutan dan menuangkannya dalam akta perdamaian, akan tetapi, karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, maka Jaksa bertugas untuk meneruskan perkara tersebut sesuai dengan prosedur dari Keadilan Restoratif itu sendiri.[6]

Namun, tidak semua perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Beberapa perkara yang dikecualikan atau tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan peraturan kejaksaan RI No.15 Tahun 2020, pasal 5 ayat (8), yaitu :

[5]https://www.kejatidiy.go.id/kejari_sleman_hentikan_penuntutan_perkara_berdasarkan_keadilan_restoratif_berita617.html. Diakses pada 11 Mei 19.30 WIB

[6]Wawancara dengan Erlin Yuliastuti, Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, 27 Oktober 2022

a. Tindak pidana terhadap keamanan negara,martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c. tindak pidana narkotika;
d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka judul yang diangkat adalah "**Praktik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum Melalui Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan Hambatannya"** namun, riset ini dibatasi menggunakan kasus – kasus tindak pidana umum yang diselesaikan menggunakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sleman dari tahun 2021 sampai 2022, karena Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor 15 Tahun 2020 baru mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020 dan Kasus – kasus tindak pidana umum yang dapat di RJ di Kejaksaan Negeri Sleman baru dapat terealisasikan di tahun 2021.[7]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

[7]Wawancara dengan Erlin Yuliastuti, Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, 27 Oktober 2022

1. Bagaimana praktik penyelesaian kasus tindak pidana umum di tahun 2021 dan 2022 melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam menyelesaikan kasus tindak pidana umum melalui *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian dengan judul "Praktik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum Melalui *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan Hambatannya" adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus tindak pidana umum di tahun 2021 dan 2022 melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman.
2. Untuk menganalisa terhambatnya penyelesaian tindak pidana umum melalui *restorative justice* dari hambatan yang dialami oleh jaksa

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penulusuran dan pengamatan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Internet dan Jurnal Universitas lain, diketahui dari hasil – hasil penelitian yang menyangkut masalah "Praktik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum Melalui *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan Hambatannya" dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana praktik penyelesaian kasus tindak pidana umum di tahun 2021 dan 2022 melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam menyelesaikan kasus tindak pidana umum melalui *Restorative Justice*?

Adapun judul skripsi yang memiliki sedikit kesamaan unsur dengan judul yang ditemukan adalah sebagai berikut :

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1.	Lu'lui Khafitha. (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2015)	Penerapan Mediasi Penal Berbasis Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Matinya Korban di Kabupaten Magelang.[8]	1. Apa yang menjadi faktor pendorong diselesaikannya secara mediasi penal berbasis restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas berakibat matinya korban di Kabupaten Magelang dan bagaimana bentuk serta proses penerapan ? 2. Bagaimana bentuk serta penerapan mediasi penal berbasis restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas menyebabkan matinya korban di Kabupaten Magelang? 3. Bagaimana praktek penegakan hukum pidana berdasarkan

[8]Lu'lui Khafitha, "Penerapan Mediasi Penal Berbasis Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Matinya Korban di Kabupaten Magelang," Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,2015

			Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam kecelakaan lalu lintas berakibat matinya korban di Kabupaten Magelang?
2.	Ardian Putranto, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016)	Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta[9]	1.Bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan di Yogyakarta ?
3.	Maulana Syaifurrasyid (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2016)	Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar[10]	1. Bagaimana penerapan asas *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar? 2. Apa saja hambatan yang timbul dalam penerapan Asas *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar ?

[9]Ardian Putranto, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2020

[10]Maulana Syaifurrasyid, "Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru,2022

E. Tinjauan Pustaka

1. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 1 angka 1, pengertian keadilan restoratif atau *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[11] Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Konsep *Restorative Justice* tentunya berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaia perkara pidana.[12] Konsep dari *Restorative Justice* dalam tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa secara tidak langsung memberikan kewenangan jaksa untuk memilih perkara – perkara pidana, yaitu perkara yang apabila diteruskan ke persidangan maka akan menimbulkan kerugian di masyarakat. Maka, dari itu Konsep *Restorative Justice* ini akan bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan teori keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, namun bagaimana pemulihan keadaan korban setelah terjadinya tindak

[11]Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

[12]Andi Hamzah,*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*,Ctk.Pertama,Permata Aksara,Jakarta,2017,Hlm.55

pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana mungkin dapat membayar ganti rugi, melaksanakan Tindakan sosial atau Tindakan yang lainnya sesuai dengan permintaan korban sebagai ganti hukuman penjara atas tindak pidana yang ia lakukan.

Penghentian penuntutan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* harus dilakukan dengan memperhatikan :

a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. Penghindaran stigma negative;
c. Penghindaran pembalasan
d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
e. Kepatutan, kesusialaan, dan ketertiban umum.[13]

Namun, tidak semua tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian berdasarkan Keadilan Restoratif, Tindak pidana haruslah memenuhi beberapa syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, seperti yang dijelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

[13]Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2. mengganti kerugian Korban;
3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c. Tindak pidana narkotika;
d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan atau pengertian dari konsep – konsep yang berfungsi sebagai *variable – variable* penelitian yang terdapat dalam judul penelitian dan/atau rumusan masalah. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Praktik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum Melalui Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan Hambatannya" maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah Tindakan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja

dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[14]

Tindak Pidana Umum adalah tindak pidana yang hukumnya diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan semua perundang – undangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya. Pemeriksaan perkara dalam hukum pidana umum juga dilakukan di dalam lingkup pengadilan umum.[15]

Beberapa perkara pidana umum yang telah diselesaikan melalui *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Sleman, yaitu :

a. Tindak Pidana Penganiayaan

 Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh leden marpaung, penganiayaan ialah “sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang

[14]Moeljatno.*Asas – asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta,Jakarta,2015,hal.59

[15]Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – delik di Luar KUHP*,Kencana, Jakarta,2016, hal.26

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan"[16]

Menurut Leden Marpaung, dalam penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP penganiayaan dirumuskan antara lain:

1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan keadaan badan orang lain.[17]

b. Tindak Pidana Pencurian

Menurut KUHP, tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362, yang berbunyi ""Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"[18]

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan "mengambil", yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut

[16]Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, *Sinar Grafika*, Jakarta, 2005, hlm. 5

[17]Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6

[18]Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada "benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak", akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini.[19]

c. Tindak Pidana Kelalaian Berkendara

Kelalaian berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.[20]

Salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kecelakaan lalu lintasa dalah faktor manusia, dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya seperti halnya faktor jalan ataupun faktor kenderaan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan

[19]Drs. P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung, cetakan ketiga, 1990, hlm. 213.

[20]Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas. Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya. Kecerobohan-kecerobahan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berprilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara.[21]

2. Restorative Justice

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling muktahir dari berbagai model dan mekanisme

[21]Rinaldi Putra Anwar, *Penegakan Hukum Pidana Terhdap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Philosophia Law Review,Vol. 1 (2): 165-178,* (2022), 167

yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.[22]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.[23] Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian, yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Jadi, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).[24]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, atau penelitian lapangan yang bertitik tolak data primer. Data primer atau data dasar yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti wawancara. Penelitian hukum sosiologi atau

[22]Jonlar Purba.*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*,Jala Permata Aksara,Jakarta,hal.56

[23]Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,Alfabeta,Bandung 2013, hal. 2.

[24]Ishaq,*Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*,Alfabeta,Bandung,2020, hal. 26

empiris ini dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku, ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian hukum empiris juga didukung juga dengan data sekunder atau studi dokumentasi. Penggabungan penelititan sosiologis empiris yang ditunjang penelitian normatif ini akan mendapatkan hasil yang memadai, baik dari segi praktik ataupun kandungan ilmiahnya.[25]

Sebagaimana penelitian hukum sosiologis empiris yang telah dipaparkan di atas, maka pada penelitian ini akan menjabarkan hasil dari studi lapangan berdasarkan fakta serta realita yang terjadi mengenai Praktik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum Melalui *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan hambatannya, dengan pembatasan kasus pada tahun 2021 dan 2022

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum Melalui *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Sleman dan mengetahui apa saja hambatan – hambatan yang ditemui oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman dalam menyelesaikan kasus tindak pidana umum melalui *Restorative Justice*

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum

[25] Ibid, hal.32

untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Karakteristik metode penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian *socio legal* dapat diidentifikatasi melalui dua hal, yaitu:

a. Studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal – pasal dalam peraturan perundang – undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum
b. Studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosiolegal.[26]

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.[27] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

[26]Jonaedi Effendi dan Johhy Ibrahim,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*Kencana,Depok,2016,hal.153

[27]Muhammad Syahrum,*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal,Laporan Skripsi dan Tesis,*Dotplus,Riau,2022,hal.33

1) Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

5. Metode Pengumpulan Sumber Data

Pengumpulan sumber data empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, harus berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub – pokok bahasan, dan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca literatur atau mengutip yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.[28]

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dilakukan secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.[29]

H. Kerangka Skripsi

Pada skripsi ini sistematika penulisan agar tersusun dengan baik, maka penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

[28]Ishaq. Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,Alfabeta,Bandung,2020,hal.73

[29]*Ibid,* hal.73

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah tentang permasalahan mengenai sistem peradilan pidana dan penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif, permasalahannya, tujuan penelitian, metode penelitian dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM MENGGUNAKAN METODE RESTORATIVE JUSTICE

Dalam bab ini akan dibahas mengenai uraian – uraian mengenai konsep serta pengertian dari *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif, Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*, Asas – Asas Keadilan Restoratif, Jenis Perkara yang dapat dilakukan *Restorative Justice,* serta *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dalam pandangan hukum islam.

BAB III ANALISA PRAKTIK PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA UMUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DAN HAMBATANNYA

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai hasil – hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu tentang Praktik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana

Umum pada tahun 2021 - 2022 Melalui Restorative Justice Dan Hambatannya oleh Kejaksaan Negeri Sleman

BAB IV Penutup

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran dari Analisa permasalahan yang penulis ajukan.